



**P U T U S A N**

Nomor : 0334/Pdt.G/2012/PA.Crp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak;-

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 2 Januari 2012 telah mengajukan gugatan cerai gugat, gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 0334/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 6 Agustus 2012;-



- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Juni 1997 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : Pw.01/329/60/VII/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang tanggal 05 Juli 1997;-
- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA, perempuan, umur 13 tahun, ANAK KEDUA, perempuan, umur 6 tahun, Anak tersebut ikut dengan Penggugat;-
- 4 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 6 tahun kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun terakhir membina rumah tangga di rumah sendiri selama lebih kurang 5 tahun;-
- 5 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat sering berselingkuh lagi dengan perempuan lain, Tergugat selalu memukul Penggugat setiap bertengkar, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;-
- 6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juli 2012, berawal ketika Penggugat sering menegur Tergugat yang sering berselingkuh, kemudian Tergugat balik menuduh Penggugat berselingkuh lewat HP Penggugat;-



- 7 Bahwa, pada saat bertengkar tersebut, HP Penggugat dihancurkan oleh Tergugat kemudian terjadi pertengkaran, sehingga Tergugat menaruh sambal/cabe ke muka Penggugat;-
- 8 Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama lebih kurang satu minggu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;-
- 9 Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;-

**PRIMER**

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** ;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

**SUBSIDER**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup melalui PT. Radio Namora Swara Pratama Curup dengan surat panggilan Nomor : 0022/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 16 Januari dan tanggal 16 Pebruari 2012 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-

**Disclaimer**



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Januari 2012 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :-

1 1 (satu) lembar fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Penggugat Nomor : 1708024801930001 tanggal 4 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang Kabupaten Kepahiang, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P-1);-

2 1 (Satu) lembar Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/16/01/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P-2 );-

3 Asli Surat Keterangan ghaib Nomor : 287/SK/BS/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Bumi Sari, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang tanggal 10 Januari 2012 ( Bukti- P3 );-

Bahwa disamping itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :-



1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Bumi Sari, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, telah memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-
- Bahwa waktu Penggugat nikah dengan Tergugat saksi hadir, dan sepengetahuan saksi Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;-
- Bahwa sepengetahuan setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Batu Bandung, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di desa Bumi Sari;-
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang dan tidak diketahui keberadaannya;-
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Oktober 2010 Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan dan selama Tergugat pergi tidak pula memberi kabar, sehingga Penggugat sudah dibiarkan dan tidak diperdulikan Tergugat lagi;-



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat dengan memintah bantuan dari pemerintah setempat, tetapi tidak ditemukan;-

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatan;-

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa Penggugat keponakan saksi;-
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat nikah dengan Tergugat dan sesaat setelah nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-
- Bahwa sepengetahuan saksi selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;-
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di batu Bandung, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di desa Bumi Sari;-
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2010 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;-
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan berupa harta kecuali rumah dan tidak



memberi khabar kepada Penggugat sehingga menurut saksi Penggugat telah dibiarkan dan tidak diperdulikan Tergugat lagi;-

- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tuanya, namun menurut keterangan dari orang tua Tergugat, bahwa Tergugat tidak kembali ke rumahnya;-

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;-

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat.-

Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan ( cerai gugat ) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah



diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup dan Penggugat telah mengajukan cerai gugat sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya perkara ini termasuk relative kompetensi Pengadilan Agama Curup;-

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti ( P-2 ) Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu tali perkawinan yang sah sebagaimana P-2 berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/16/01/2010 tanggal 20 Januari 2010 merupakan akta autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat formil dapat diterima;-

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; -





Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan pokok adalah pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4 yang dilakukan oleh Tergugat, sejak tanggal 7 Oktober 2010 Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, disamping itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak redha atas tindakan Tergugat tersebut;-

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** mereka tidak termasuk orang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan pasal 171,172 dan 175 RBg, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-

Menimbang bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat yang telah di dukung oleh keterangan saksi-saksi, maka terdapat fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 1 tahun sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu berdasarkan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan



ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat ( 1 ) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang intinnya Panitdera wajib mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat Nuikah tempat perkawinan dilangsungkan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Putusan dimaksud;-

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;-



4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** ) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );-
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291. 000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 24 September 2012 M, bersamaan dengan tanggal 14 Rajab 1433 H, oleh kami **ZAINUL ARIFIN,SH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. A. SAPUAN** dan **Drs. JONI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **MAISYARAH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

HAKIM KETUA,

**ZAINUL ARIFIN,SH**



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. A. SAPUAN**

**Drs. JONI**

PANITERA PENGGANTI

**MAISYARAH**

**Perincian Biaya :**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran-      | Rp. 50.000,-         |
| 2. Biaya Panggilan ---     | Rp.200.000,-         |
| 3. Redaksi ---             | Rp. 5.000,-          |
| 3. Hak-hak Kepaniteraan -- | Rp. 35.000,-         |
| 4. Biaya Materai-          | Rp. 6.000,-          |
| <b>J u m l a h ----</b>    | <b>Rp. 291.000,-</b> |

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

**Untuk Salinan**

**Sesuai dengan aslinya**

**Panitera,**

**A.AMAN.A.YAMIN<SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)